



BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa di bidang wisata serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengembangan Obyek Wisata Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
8. Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengembangan Obyek Wisata Desa yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Desa untuk percepatan pembangunan desa di bidang wisata.
9. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan.



BAB II
JENIS, SUMBER, DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan kepada Desa berupa dana pengembangan obyek wisata desa.

Pasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 4

Desa penerima bantuan dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TUJUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa di bidang wisata desa.
- (2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pengembangan obyek wisata desa, yang terdiri atas:
 - a. Biaya pembangunan obyek; dan
 - b. Biaya Administrasi Program.
- (3) Biaya Administrasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah dana, yang digunakan untuk:
 - a. Biaya penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis (bila diperlukan);
 - b. Biaya penyusunan laporan dan pertanggungjawaban (SPJ, dokumentasi, papan nama kegiatan, prasasti);
 - c. Honorarium TPK;
 - d. Kebutuhan alat tulis kantor;
 - e. Kebutuhan makanan dan minuman rapat.
- (4) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas:
 - a. Ketua, dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Wakil Ketua, dari unsur Pemerintah Desa;



- c. Bendahara, dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Anggota, dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (5) Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Bantuan kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Tata cara penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati melalui Camat, yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.
 - b. Camat menugaskan perangkat kecamatan untuk meneliti surat permohonan.
 - c. Camat mengirimkan surat permohonan penyaluran Bantuan yang telah diteliti kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai surat pengantar Camat.
 - d. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menghimpun dan menyampaikan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk diproses pencairannya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
 - e. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah menyalurkan Bantuan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
 - f. Kepala Desa menyusun bukti penerimaan kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mencairkan Bantuan dari rekening kas desa.

- (2) Pencairan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Perangkat Desa yang menjadi Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
 - b. Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Camat untuk diteliti dan diterbitkan surat pengantar pencairan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
 - c. Berdasarkan surat pengantar pencairan dana yang diterbitkan Camat, Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan Bantuan dari rekening kas desa.
 - d. Kepala Desa menyerahkan dana Bantuan kepada TPK yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Bantuan yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua TPK.
- (3) TPK membelanjakan Bantuan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Dalam membelanjakan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPK menyusun bukti pengeluaran belanja.
- (5) Bendahara Desa melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja Bantuan.

Pasal 8

- (1) Tata cara pertanggungjawaban Bantuan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. TPK mempertanggungjawabkan belanja Bantuan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan cara menyusun bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
 - b. Kepala Desa mempertanggungjawabkan penerimaan Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten dengan cara menyusun bukti penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah disertai fotokopi buku rekening kas desa.
- (2) Bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disimpan di kantor Pemerintah Desa untuk digunakan sebagai bahan pemeriksaan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN


Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Ir. AGOES SUBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP.19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005

